

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia telah menetapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah (Shodiqun, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 20 tahun. Otonomi daerah mulai dilaksanakannya pertama kali di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, hal ini membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara luas dan nyata, selain itu tanggungjawab sepenuhnya dalam daerah agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Adapula tujuan untuk dilaksanakannya otonomi daerah ini adalah supaya kebijakan – kebijakan pemerintah lebih tepat sarannya, karena pemerintah daerah cenderung lebih memahami keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi – potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.

Semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, setiap akhir tahun *Transparency Internasional* (TI) mengeluarkan indeks persepsi korupsi peringkat negara yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi disektor publik. Pada tahun 2018, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat ke-89 dari 180 negara yang diukur dengan skor sebesar 38. Pada tahun 2019, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati urutan ke-85 dari 180 negara yang diukur berdasarkan skor 40. Pada tahun 2020, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia urutan 102 dari 180 negara yang diukur dengan skor sebesar 37 dan pada tahun 2021 indeks persepsi korupsi Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara yang diukur dengan skor sebesar 38. Skor tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Skor tersebut diperoleh dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup seperti yang dijelaskan dari hasil survei yang dilakukan *Transparency Internasional* (TI) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kasus korupsi terjadi pada sektor keuangan daerah di Indonesia menunjukkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dalam era reformasi, hal ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah dalam menangani korupsi. Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan daerah. Peningkatan kasus – kasus korupsi di pemerintahan Indonesia telah menyebabkan banyak kerugian pada negara dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018 jumlah kasus mencapai 454 kasus dengan 1087 tersangka, lalu tahun selanjutnya yaitu 2019 menjadi 271 kasus dan 580 tersangka. Dalam periode ini jumlah kasus mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 jumlah kasus mengalami kenaikan sebesar 444 dengan 875 tersangka dan pada tahun 2021 jumlah kasus semakin mengalami kenaikan sebesar 533 kasus dengan 1173 tersangka.

Perubahan pada sistem pemerintah disebabkan oleh reformasi saat ini telah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem pemerintah yang baik. Dalam hal ini, pemerintah merasa sangat tertantang membuat tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), namun hal ini merupakan tantangan terbesar untuk pemerintah itu sendiri, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dengan berbagai penyelewengan baik dalam bentuk tindakan, kegiatan maupun modus usaha usaha yang tidak sehat dan bermuara pada praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Seperti yang disebutkan oleh Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007), sejak berlakunya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, pada tahun 2001 sampai dengan Tahun 2021 telah terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan dalam perkara pidana Korupsi di Indonesia.

Transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang panduan manajemen keuangan daerah menyebutkan bahwa “transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.” Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi semua untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan implementasi kebijakan, dan hasil.

Pengertian akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi adalah kewajiban dari individual atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan dengan instrumen yang mengendalikan kegiatan, terutama dalam hal mencapai hasil dalam pelayanan publik dan memberikannya secara efisien dan transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban individu atau organisasi untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang telah ditugaskan kepada entitas tersebut. Nilai akuntabilitas

penting untuk diterapkan dalam kinerja pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa keberadaan atau eksistensi suatu negara tergantung pada rakyatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara tepat dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006) diartikan sebagai tanggung jawan atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui sarana pelaksanaan pertanggungjawaban secara periodik.

Salah satu komponen penting untuk melaporkan dalam akuntabilitas ini adalah keuangan. Dalam lembaga pemerintahan akuntabilitas keuangan digunakan dalam upaya mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan di lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah membentuk sebuah lembaga pemeriksaan laporan keuangan, yang dikenal dengan sebutan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Untuk menilai lapran keuangan tiap-tiap daerah, Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan opini terkait hasil audit pada laporan keuangan yang telah disajikan, hal ini dapat disebut sebagai Opini Audit.

Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*) dan Tidak memberikan pendapat (TMP/*Disclaimer Opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikemukakan ketika sebuah laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan dinilai wajar tanpa terkecuali baik dalam bentuk material maupun non-material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diungkapkan ketika sebuah laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan dapat dinilai wajar, namun masih terdapat beberapa hal pengecualian di dalam data tersebut. Opini Tidak Wajar (TW) dapat diungkapkan ketika sebuah laporan keuangan tidka disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam hal apapun, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan oleh para penggunaan laporan keuangan. Sedangkan untuk Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opsi lembaga

pemeriksa untuk menolak dalam hal memberikan pendapat terhadap suatu laporan keuangan yang diragukan keberadaan data-datanya, sehingga lembaga pemeriksa tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan ketika data tersebut telah disajikan.

Selain menerbitkan opini audit, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2021 terjadi 533 kasus korupsi dan sebanyak 1.173 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 29,430 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 89 kasus dibandingkan selama tahun 2020, yaitu 444 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 18,6 triliun uang negara. Hasil evaluasi SPI oleh BPK tersebut menunjukkan kasus-kasus bahwa masih terdapat banyak kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan pada struktur Sistem Pengendalian Internal. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian internal yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti menunjukkan tingkat akuntabilitas pada suatu entitas semakin rendah dan akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Hal ini terjadi karena salah satu penyebab korupsi adalah adanya sistem yang lemah sebagaimana disampaikan M Jasin wakil ketua KPK (2008), bahwa kelemahan pada sistem SPI dapat menimbulkan potensi tindak pidana korupsi.

Faktor terakhir yang diungkapkan BPK untuk menilai kewajiban LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan dapat mengakibatkan peningkatan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisiensi, dan ketidakefektifan dalam rangka mengelola laporan keuangan di sektor pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu meneliti pada pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang meneliti pemerintah daerah provinsi se-Sumatera. Penelitian sekarang menambahkan variabel penelitian yaitu transparansi dan penelitian terdahulu menggunakan data tingkat korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International* Indonesia (TII), sedangkan penelitian sekarang menggunakan laporan tahunan *Indonesian Corruption Watch* (ICW).

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rika (2015) tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu meneliti pada pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan penelitian sekarang meneliti pada pemerintah daerah provinsi. Serta Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi logistik, sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Dedy (2019) tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi logistik, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi

berganda. Perbedaan penelitian sekarang yaitu menambahkan variabel transparansi pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan pada penelitian Nurfaidah (2022) tentang analisis tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan opini audit, temuan audit atas kelemahan spi dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu tidak meneliti tentang transparansi.

Penelitian sebelumnya juga menjadi acuan pada penelitian Salwah dan tituk (2022) tentang pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu mengukur tingkat korupsi menggunakan variabel dummy dengan menggunakan laporan KPK, sedangkan penelitian sekarang mengukur tingkat korupsi melalui laporan tahunan *Indonesian Corruption Watch* (ICW).

Berdasarkan paparan diatas, peneliti termotivasi untuk mengetahui dan membuktikan teori yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini penting untuk mengetahui peran transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi pemerintah yang terjadi dalam instansi pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis tentang **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti yaitu tingkat korupsi pemerintah daerah.
2. Variabel independent yang diteliti yaitu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang sejauh mana pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, penelitian ini dapat di rumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah ?
2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris ada tidaknya pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris ada tidaknya pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atas pertimbangan dan pengembangan ilmu, terutama dalam bidang transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



**BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini seperti pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan pada tingkat kasus korupsi di pemerintah daerah

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data

**BAB IV           HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data mengenai fakta-faktor yang mempengaruhi

**BAB V            SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data serta saran yang bermanfaat bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**